



KEPUTUSAN YAYASAN PESANTREN LUHUR AL-AZHAR

NOMOR : 015/SK/YPLA/VII/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN PESANTREN LUHUR AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi keadaan luar biasa yaitu saudara Abdul Tayib, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan kegiatan pelayanan dan manajemen atas apa yang tertera pada poin a diatas, perlu dilakukan pengisian jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Mataram Nomor 01/YPLA/1981 tanggal 10 Mei 1981 Tentang Pembentukan Universitas Islam Al-Azhar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Nomor 014/SK/YPLA/II/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
7. Statuta Universitas Islam Al-Azhar.
- Memperhatikan : Usulan Rektor dalam rapat pimpinan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar, tanggal 24 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Nomor 014/SK/YPLA/II/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Tanggal 06 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
- Kedua : Mengangkat Saudara **Dr. Ainuddin, S.H., M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
- Ketiga : Pengangkatan dilakukan berdasarkan tata cara dan aturan yang tertuang dalam Statuta Universitas Islam Al-Azhar.

- Keempat : Menentukan masa kerja yang bersangkutan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2021.
- Kelima : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Juli 2021

YAYASAN PESANTREN LUHUR AL-AZHAR

Ketua Yayasan,



Ir. H. Nanang Samodra K.A., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, di Denpasar;
2. Rektor Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
3. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
4. Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
5. Jajaran Dekanat Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
6. Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.